

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor: 91/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM RANGKA MENSUKSESAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PADA TANGGAL 17 APRIL TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pada Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berupa menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu serta meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu; bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum serentak pada tanggal 17 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan beberapa kegiatan maka untuk terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dan lancar perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Edaran KPU Nomor: 276/PP.08-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Pelaksanaan Pemilu RUN Serentak Tahun 2019 Hasil Rapat Panitia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penunjukan Panitia Acara Pegelaran Seni dan Budaya dalam rangka Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 tanggal 2 April 2019 ;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 91/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2019 ini diatur tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Umum Serentak pada tanggal 17 April Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 2 April 2019
- Lampiran 1 halaman